

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK PEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

OLEH

WAN FARA DIBA

NPM : 07 840 0289

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengajukan permasalahan tentang bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa hak pemilikan tanah di Pengadilan Negeri Medan dan Apakah yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian sengketa hak pemilikan tanah di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Proses hukum penyelesaian sengketa hak pemilikan tanah di Pengadilan Negeri Medan sama dengan perkara perdata lainnya yang dimulai dengan mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu. Persidangan dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kendala dalam hal penyelesaian sengketa hak pemilikan tanah di Pengadilan Negeri Medan adalah lamanya waktu yang dihabiskan oleh para pihak untuk mencapai keadilan, biaya dan juga sikap yang kurang bersahabat antara pihak-pihak yang berselisih.

Pada penelitian disarankan Kepada para pihak yang bersengketa tentang tanah hendaknya dapat menyelesaikannya di luar pengadilan, karena selain waktunya singkat, biaya yang dikeluarkan tidak mahal serta memberikan rasa perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih. Kepada instansi tertentu seperti Badan Pertanahan Nasional hendaknya dapat pro aktif dalam hal menjembatani penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.